

Seorang Bapak Tidak Boleh Memaksa Putrinya Menikah

﴿ ليس للوالد إجبار ابنته على الزواج ﴾

[Indonesia – Indonesian – إندونيسي]

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*
Syaiikh Muhammad al-Utsaimin *rahimahullah*

Terjemah : Muhammad Iqbal A. Gazali

Editor : Eko Haryanto Abu Ziyad

2010 - 1431

islamhouse.com

﴿ ليس للوالد إجبار ابنته على الزواج ﴾

« باللغة الإندونيسية »

الشيخ عبدالعزيز بن باز

الشيخ محمد بن صالح العثيمين

ترجمة: محمد إقبال أحمد غزالي

مراجعة: أبو زياد إيكو هاريانتو

2010 - 1431

islamhouse.com

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Bapak Tidak Boleh Memaksa Putrinya Menikah

Syaikh Abdul Aziz bin Baz *rahimahullah*

Syaikh Muhammad al-Utsaimin *rahimahullah*

Pertanyaan 1: Saya mempunyai saudara perempuan sebakap (satu bapak berbeda ibu). Bapaknya telah menikahkannya dengan seseorang tanpa persetujuannya dan tanpa meminta pendapatnya. Sedangkan ia telah mencapai usia dua puluh satu tahun. Beberapa orang telah bersaksi palsu terhadap aqad nikah bahwa ia telah setuju, dan ibunya telah menandatangani aqad nikah sebagai wakilnya. Seperti inilah terjadi pernikahan, dan ia masih menolak perkawinan ini. Apakah hukumnya aqad pernikahan ini dan persaksian para saksi?

Jawaban 1: Jika saudari ini masih perawan dan bapaknya memaksanya menikah dengan seorang laki-laki, sebagian ulama berpendapat bahwa pernikahannya sah. Mereka berpendapat bahwa bapak boleh memaksa putrinya menikah dengan orang yang tidak dia kehendaki, apabila sederajat (sesuai). Akan tetapi pendapat yang kuat dalam masalah ini adalah: bapak atau yang lainnya tidak boleh memaksa anak perempuannya menikah dengan orang yang tidak diinginkannya, sekalipun masih sederajat, karena Nabi Muhammad *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda:

قال رسول الله ﷺ: (وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ)

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "Dan wanita perawan tidak boleh dinikahkan sehingga diminta pendapatnya."¹

Hadits ini bersifat umum tidak ada satu wali pun yang dikecualikan, bahkan disebutkan dalam Shahih Muslim:

قال رسول الله ﷺ: (وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا)

¹ HR. Al-Bukhari 5136 dan Muslim 1419

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Dan wanita perawan, bapaknya meminta persetujuannya.*"²

Maka ditegaskan terhadap wanita perawan dan terhadap bapak. Ini adalah *nash* yang masih diperselisihkan maka harus kembali kepadanya (sebagai bahan rujukan). Atas dasar ini, pemaksaan seseorang terhadap putrinya untuk menikah dengan seseorang yang tidak ia kehendaki adalah haram, dan yang diharamkan, hukumnya tidak sah dan tidak terlaksana, karena mensahkannya adalah bertolak belakang dengan syara', dan sesuatu yang dilarang oleh syara' sesungguhnya adalah agar umat tidak melakukannya. Apabila kita sahkan maka artinya kita boleh melakukannya dan menjadikannya sejajar dengan kedudukan aqad yang dibolehkan oleh syara', dan ini adalah perkara yang tidak mungkin. Atas dasar penjelasan ini maka pendapat yang kuat adalah bapakmu menikahkan putrinya dengan orang yang tidak diinginkannya ini adalah pernikahan yang rusak. Dan aqad yang rusak harus ditinjau ulang oleh pengadilan syari'at (pengadilan agama kalau di Indonesia, pent.)

Adapun yang terkait persaksian palsu, maka mereka telah melakukan salah satu dosa besar, seperti disebutkan dalam hadits:

قال رسول الله ﷺ : (لَا أُخْبِرُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكِبَائِرِ)

"Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Maukah kamu kuberitahukan tentang dosa-dosa besar?*" lalu beliau menyebutkannya. Tadinya beliau bersandar, lalu duduk kemudian bersabda:

قال رسول الله ﷺ : (أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ، أَلَا وَقَوْلُ الزُّورِ وَشَهَادَةُ الزُّورِ)

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Ketahuiilah, ucapan palsu dan persaksian palsu. Ketahuiilah, ucapan palsu dan persaksian palsu.*" Beliau terus mengulanginya sehingga mereka berkata: Andaikan beliau diam.³

Orang-orang yang bersaksi palsu tersebut: mereka harus bertaubat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan mengatakan yang benar, dan hendaklah mereka menjelaskan kepada hakim syar'i (hakim agama kalau di Indonesia,

² HR. Muslim 1421.

³ HR. Al-Bukhari 5976 dan Muslim 87 dengan semisalnya.

pent.) bahwa mereka telah bersaksi palsu, dan sesungguhnya mereka kembali dari persaksian mereka ini.

Demikian pula sang ibu, di mana ia telah menandatangani sebagai wakil anaknya secara dusta, sesungguhnya ia berdosa atas hal itu. Ia harus bertaubat kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan jangan mengulangi lagi.

Syaikh Muhammad al-Utsaimin – *Majmu' Fatawa wa Rasail* (2/759 – 760).

Pertanyaan 2: Bolehkah bapak memaksa putrinya menikah dengan seseorang yang tidak diinginkannya?

Jawaban 2: Bapak dan selain bapak tidak boleh memaksa seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah dengan orang yang tidak diinginkannya, tetapi ia harus mendapat ijinnya, berdasarkan sabda Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam*:

قال رسول الله ﷺ : (لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا: وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟
قَالَ: أَنْ تَسْكُتَ. وَفِي لَفْظٍ آخَرَ: وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا. وَفِي اللَّفْظِ الثَّالِثِ: وَالْبِكْرُ يَسْتَأْذِنُهَا أَبُوهَا فِي نَفْسِهَا
وَإِذْنُهَا صَمَاتُهَا)

Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* bersabda, "*Wanita yang sudah pernah menikah (janda) tidak boleh dinikahkan sehingga diminta perintahnya, dan wanita perawan tidak boleh dinikahkan sehingga diminta ijin.*" Mereka bertanya: 'Bagaimana ijinnya? Beliau menjawab: '*Ia diam.*' Dan pada lafazh yang lain: '*Ijinnya adalah diamnya.*' Dan pada lafazh yang ketiga: "*Dan wanita perawan, bapaknya meminta ijin kepadanya pada dirinya dan ijinnya adalah diamnya.*"

Bapak harus meminta ijin kepadanya apabila ia telah mencapai usia sembilan tahun atau lebih. Dan seperti inilah para wali tidak boleh menikahkannya kecuali dengan ijinnya. Inilah yang wajib kepada semua. Dan siapa yang menikahkan tanpa ijinnya maka pernikahan itu batal, karena di antara syarat nikah adalah ridha kedua belah pihak. Apabila ia menikahkannya tanpa ridhanya dan memaksanya dengan ancaman atau pukulan, maka pernikahan itu tidak sah, kecuali bapak pada putri yang

kurang dari usia sembilan tahun. Jika ia menikahkannya saat usianya masih kecil yaitu kurang dari usia sembilan tahun maka tidak mengapa menurut pendapat yang benar. Karena Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* menikahi Aisyah *radhiyallahu 'anha* tanpa ijinnya, sedangkan usianya kurang dari sembilan tahun, seperti disebutkan dalam hadits yang shahih.⁴

Adapun bila ia telah mencapai usia sembilan tahun atau lebih maka tidak ada yang boleh menikahkannya kecuali dengan ijinnya, sekalipun bapaknya. Dan apabila calon suami mengetahui bahwa ia (wanita) tidak menghendaknya, janganlah ia terus maju atas hal itu, sekalipun bapak si wanita memberikan kemudahan kepadanya. Ia harus bertaqwa kepada Allah SWT dan ia tidak melamar wanita yang tidak menghendaknya, sekalipun bapaknya mengaku tidak memaksanya. Ia harus takut terhadap sesuatu yang diharamkan Allah *subhanahu wa ta'ala* atasnya, karena Rasulullah *shalallahu 'alaihi wasallam* menyuruh meminta ijin kepadanya.

Dan kami berpesan kepada wanita yang dilamar agar bertaqwa kepada Allah *subhanahu wa ta'ala* dan hendaklah ia menyetujui apabila bapaknya ingin menikahkannya, apabila yang melamar adalah orang baik pada agama dan akhlaknya. Karena di dalam menikah terdapat kebaikan yang sangat banyak, dan karena tidak menikah mengandung bahaya besar. Maka yang kami pesankan kepada semua remaja putri agar setuju bila sudah sesuai dan tidak beralasan karena pendidikan atau mengajar atau alasan lainnya. *Wallahul muwaffiq.*

Syaikh Bin Baz -Fatawa al-mar`ah hal 101-102.

⁴ HR. Al-Bukhari 5133, 5134 dan Muslim 1422.